



P U T U S A N

Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **ARIYANTO K. YUSUF alias RINTO;**
2. Tempat lahir : Batuda'a;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Hungayona'a, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **SULSILYANTY BADERAN, A.md;**
2. Tempat lahir : Tilamuta;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/6 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Hungayona'a, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 1 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
12. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa semula didampingi oleh Penasihat Hukum Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Warsito Kasim, S.H., M.H., CTL., Muhammad Saleh Gasin, S.H., M.H., Firmansyah Hilipito, S.H., Muhammad Sabri Djamaluddin, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum dari “Yakop Mahmud & Partners Law Firm” yang beralamatkan di jalan Nani Wartabone (eks jalan Pandjaitan) Nomor 23 Kota Gorontalo bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 (terlampir dalam berkas) kemudian H. Achmad Buchari, S.H. dan Maulud Buchari, S.H. keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum H.Achmad Buchari, S.H & Rekan, yang beralamat di jalan TV RI Nomor 61A Kelurahan Banjer Lingk. V Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022 (terlampir dalam berkas);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 01 November 2022

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 3 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 12 Oktober 2022 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-44/GORON/Eku.2/04/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ARIYANTO K YUSUF alias RINTO bersama-sama dengan Terdakwa II SULSILYANTY BADERAN, Amd, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Nopember 2021 bertempat di kantor Kepolisian Sektor Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/SK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ARIYANTO K YUSUF alias RINTO, dkk, sehingga Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ARIYANTO K YUSUF alias RINTO, dkk, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 4 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri (sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan), yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tahun 2010 Terdakwa I ARIYANTO K YUSUF bertemu dengan Saudara Nurlan Abdullah, dan memperkenalkan dunia trading dan memberikan edukasi kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I mempelajari lebih dalam tentang Trading tersebut dengan cara bermain sendiri dan melakukan login akun yang dipelajarinya lewat Aplikasi You Tube serta mengikuti pertemuan para trader yang dilaksanakan di Manado, dimana yang memberikan edukasi pada saat itu adalah Saudara Dr. Roy Mawengkang;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa mulai menekuni kegiatan trading Forex tersebut dengan menggunakan dananya sendiri. Selanjutnya pada tahun 2017 Terdakwa I memberikan pengetahuan tentang dunia trading forex kepada teman-teman Terdakwa di lingkungan kerjanya di Polsek Paguat. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan titipan dana yang berawal dari rekan-rekan kerja di Polsek Paguat yaitu saksi NILA LASANTU dengan jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diikuti oleh Saksi YOPANDRI MAYANG sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga akhirnya kegiatan penghimpunan dana tersebut berkembang melalui

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 5 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



proses rekrutmen anggota (member) oleh para admin dan membuat group FX Family melalui Whatsapp.

- Bahwa Terdakwa I melakukan penerimaan dana dari para anggota sejak tanggal 05 Desember 2019 dan melakukan pendaftaran akun melalui broker pialang Financial Broker Success (FBS) dengan menggunakan email sulsilyantibaderan1983.16@gmail.com milik Terdakwa II. Setelah mendapatkan nomor *id* Terdakwa I kemudian melakukan deposit ke nomor rekening pialang FBS dana-dana yang telah dikumpulkan dari para anggota melalui para admin yang tersimpan di rekening Bank Mandiri Tilamuta Nomor : 15000-1059-8892 dan Bank BNI Tilamuta Nomor : 0817-3590-42 milik Terdakwa II Sulsilyanty Baderan, Amd, yang merupakan isteri dari Terdakwa I. Lalu Terdakwa I melakukan transaksi berupa penjualan dan pembelian mata uang dengan memperhatikan fluktuasi pasar melalui Meta Trader 4 (MT4) yang digunakan Terdakwa untuk menganalisa harga pasar guna menentukan posisi harga yang ditradingkan untuk mengambil pilihan menjual (*sale*) atau membeli (*buy*). Jika yang dipilih sesuai dengan fluktuasi pasar maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan (*profit*), namun jika Terdakwa I salah melakukan analisa maka akan mendapatkan resiko kerugian dengan jumlah yang sama. Adapun akun yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan trading forex pada FBS yaitu :
 - FBS-Real-3 : 3464389 : Sulsilyanti Baderan;
 - FBS-Real-6 : 6875849 : Sulsilyanti Baderan;
 - FBSInc-Real-11 : 310023348 : Sulsilyanti Baderan.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mulai menghimpun dana dari masyarakat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan dana yang didepositkan oleh Terdakwa I pada akun FBS untuk ditradingkan dengan dana tertinggi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk satu akun *id* sehingga total dana yang didepositkan oleh Terdakwa I pada ketiga akun *id* milik Terdakwa II

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 6 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



untuk ditradingkan adalah sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

- Bahwa Terdakwa I memilih FBS untuk melakukan kegiatan trading dengan menggunakan situs www.fbs.com halmana FBS tersebut tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti) sebagai badan yang bertugas melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II yang bukan merupakan perwakilan dari lembaga jasa keuangan ataupun lembaga jasa keuangan lainnya, melainkan berdiri sendiri dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan cara melakukan rekrutmen para admin dengan janji-janji akan mendapatkan keuntungan/profit, yang awalnya diberikan persen keuntungan kepada setiap admin di komunitas FX Family sebesar 35% dan dana awal investasi dikembalikan. Namun sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 Para Terdakwa memberikan persen keuntungan kepada setiap admin di FX Family sebesar 30% dan dana awal investasi tidak dikembalikan;
- Bahwa admin yang tergabung di dalam komunitas FX Family berjumlah kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) admin dan masing-masing admin merekrut anggota, termasuk 20 (dua puluh) admin yang telah diaudit oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo yang terdiri dari :
 1. Julius Peliks Mendelson Ruitan
 2. Ali Hairudin
 3. Hanny Irianto Fentje Dayoh
 4. Juraidts
 5. Nurmiten A Musa
 6. Reinold Agustinus Ga
 7. Murwanto D. Thalib
 8. Thetan B. Uang
 9. Yuliyanto Yahya Igrisa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 7 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



10. Ismail Abdul Rasid
11. Noldi Kum
12. Mosba Ismail
13. Nurifad Harun
14. Yosef Puluhulawa
15. Mursid S Pomalingo
16. Novita Rahman
17. Fendy Billy Pangkey
18. Saiful Fauziah Noho
19. Koperasi Tani Dan Nelayan (dikelola oleh saksi Sumardin Baderan)
20. Sumardi Baderan

- Bahwa setiap admin yang direkrut oleh Para Terdakwa memiliki peran yaitu menyampaikan janji-janji keuntungan kepada para anggota, dari jumlah uang yang telah disetorkan oleh admin kepada Para Terdakwa, termasuk dana yang telah disetorkan kepada 20 (dua puluh) admin tersebut melalui beberapa rekening bank yaitu :

- Rekening Bank BRI Marisa atas nama ARIYANTO K. YUSUF (Terdakwa I) Nomor : 2276-01000-2175-69.
- Rekening Bank BRI Marisa atas nama ARIYANTO K. YUSUF (Terdakwa I) Nomor : 0648-01012-7875-07.
- Rekening Bank BRI Tilamuta atas nama SULSILYANTI BADERAN (Terdakwa II) Nomor : 2276-0100-9585-503.
- Rekening Bank BRI Tilmuta atas nama Koperasi Tani dan Nelayan Nomor : 2276-01000-3573-01.
- Rekening Bank Sulutgo Tilamuta atas nama Koperasi Tani dan Nelayan Nomor : 0150-154-0000-511.
- Rekening Bank Mandiri Tilamuta atas nama SULSILYANTI BADERAN (Terdakwa II) Nomor : 15000-1059-8892.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 8 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BNI Tilamuta atas nama SULSILYANTI BADERAN (Terdakwa II) Nomor : 0817-3590-42.
- Rekening Bank BCA Gorontalo atas nama SULSILYANTI BADERAN (Terdakwa II) Nomor : 7975-5288-21.

Demikian pula untuk pembagian keuntungan kepada pemilik dana atau anggota FX Family yang berkisar antara 30 % hingga 35 % dari jumlah dana yang disetorkan, disalurkan oleh Para Terdakwa, utamanya Terdakwa II, kepada para admin dengan menggunakan 8 (delapan) rekening tersebut di atas. Selanjutnya para admin mendistribusikan profit tersebut kepada para anggota sesuai besaran modal masing-masing anggota dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali pembayaran;

- Bahwa Terdakwa I melakukan Trading Forex secara online dengan menggunakan :
 - 3 (tiga) Unit Laptop yaitu 2 (dua) unit laptop merk Asus Zenboook Pro;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone Pro Max 12 warna gold Nomor model MGDE3PA/A Nomor seri G0NFCG010D55 Imei 1 : 357095185298402 imei 2 : 357095185069365.
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Keuangan Trading Forex FX Family yang dilakukan oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo, dana yang dihimpun oleh Para Terdakwa dari para anggota pada masing- masing rekening bank melalui 20 (dua puluh) admin tersebut, adalah:

NO	NAMA ADMIN	BANK	NOMOR REK.	JUMLAH DANA
1	Julius Peliks Mendelson	BRI	648010286495	5.816.890.800
	Julius Peliks Mendelson	BRI	648010007675	7.185.958.500
2	Ali Hairudin	BRI	279010319585	1.741.134.952
3	Hanny Irianto Fentje	BRI	064801010474	11.292.062.500
4	Juraids	BRI	648010007515	1.145.057.100

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 9 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juraids	BRI	514801012572	17.585.202.836
	Juraids	BRI	064801000797	100.000.000
5	Nurmiten A Musa	BRI	027901001779	4.617.565.000
6	Reinold Agustinus Ga	BRI	064801000730	8.962.543.250
7	Murwanto D. Thalib	MANDIRI	150001071396	1.554.155.455
8	Thetan B. Uang	BRI	064801000769	22.721.604.400
9	Yuliyanto Yahya Igrisa	BRI	279010018033	4.273.857.431
	Yuliyanto Yahya Igrisa	BRI	513210046745	5.749.669.000
10	Ismail Abdul Rasid	BRI	648010270905	6.744.954.389
11	Noldi Kum	BRI	202301019200	1.808.555.000
	Noldi Kum	BNI	1177678056	749.000.000
12	Mosba Ismail	BRI	064801013186	2.141.645.000
	Mosba Ismail	BRI	064801021887	896.800.000
13	Nurifad Harun	BRI	202301019144	1.230.375.000
	Nurifad Harun	MANDIRI	150001229988	1.173.438.768
14	Yosef Puluhalawa	BRI	064801000445	21.961.015.629
15	Mursid S Pomalingo	BRI	202301019798	644.007.071
16	Novita Rahman	BCA	263003133	24.900.000
	Novita Rahman	MANDIRI	150000172472	1.219.075.001
17	Fendy Billy Pangkey	BRI	064801000794	3.728.720.000
18	Saiful Fauziah Noho	BR	064801000060	16.924.747.914
19	Koperasi Tani Dan	BR	227601000357	6.839.375.000
	Koperasi Tani Dan	Bank	015015400005	2.074.510.000
20	Sumardi Baderan	BR	227601000227	2.419.000.000

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 163.325.819.996,- (seratus enam puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa I tidak lagi melakukan kegiatan Trading Forex sehingga dana yang telah terhimpun kemudian digunakan oleh Para Terdakwa untuk menutupi penyaluran dana berupa keuntungan/profit kepada para admin, hingga akhirnya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 8 November 2021 Para Terdakwa tidak dapat membayarkan lagi keuntungan investasi dari para anggota maupun mengembalikan dana investasi para anggota karena Para Terdakwa kehabisan dana, sehingga para anggota mengalami kerugian materil.

- Bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau para anggota melalui 20 (dua puluh) admin dalam bentuk simpanan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ARIYANTO K YUSUF alias RINTO bersama-sama dengan Terdakwa II SULSILYANTY BADERAN, Amd, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Nopember 2021 bertempat di kantor Kepolisian Sektor Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/SK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ARIYANTO K YUSUF alias

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



RINTO, dkk, Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ARIYANTO K YUSUF alias RINTO, dkk, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sejak tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan isteri Terdakwa I mulai menawarkan titipan dana kepada rekan-rekan kerja di Polsek Paguat dengan janji-janji akan mendapatkan keuntungan/profit sebesar 35% dari jumlah uang yang diinvestasikan dan uang awal investasi dikembalikan, sehingga rekan-rekan Terdakwa I tertarik menginvestasikan uang kepada Terdakwa I diantaranya saksi NILA LASANTU dengan jumlah uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diikuti oleh Saksi YOPANDRI MAYANG dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Para Terdakwa merekrut para admin dan membuat group FX Family melalui Whatsapp;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penerimaan uang dari para anggota sejak tanggal 05 Desember 2019 dan melakukan pendaftaran akun melalui broker pialang Financial Broker Success (FBS) dengan menggunakan email milik Terdakwa II yaitu sulsilyantibaderan1983.16@gmail.com. Setelah mendapatkan nomor id Terdakwa I kemudian melakukan deposit ke nomor rekening pialang FBS dengan menggunakan uang yang telah dikumpulkan dari para anggota melalui para admin yang tersimpan di rekening Bank Mandiri Tilamuta Nomor : 15000-1059-8892 dan Bank BNI Tilamuta Nomor :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 12 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



0817-3590-42 milik Terdakwa II SULSILYANTY BADERAN, Amd. Lalu Terdakwa I melakukan transaksi berupa penjualan dan pembelian mata uang dengan memperhatikan fluktuasi pasar melalui Meta Trader 4 (MT4) yang digunakan Terdakwa untuk menganalisa harga pasar guna menentukan posisi harga yang ditradingkan untuk mengambil pilihan menjual (*sale*) atau membeli (*buy*). Jika yang dipilih sesuai dengan fluktuasi pasar maka Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan (*profit*), namun jika Terdakwa I salah melakukan analisa maka akan mendapatkan resiko kerugian dengan jumlah yang sama. Adapun akun yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan trading forex pada FBS yaitu :

- FBS-Real-3 : 3464389 : SULSILYANTI BADERAN;
- FBS-Real-6 : 6875849 : SULSILYANTI BADERAN;
- FBSInc-Real-11 : 310023348 : SULSILYANTI BADERAN.

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam melakukan kegiatan menghimpun uang dari anggota melalui para admin dengan janji-janji akan mendapatkan keuntungan/profit, yang awalnya diberikan persen keuntungan kepada setiap admin di komunitas FX Family sebesar 35% dan uang awal investasi dikembalikan. Namun sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 Para Terdakwa memberikan persen keuntungan kepada setiap admin di FX Family sebesar 30% dan uang awal investasi tidak dikembalikan;
- Bahwa admin yang tergabung di dalam komunitas FX Family berjumlah kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) admin dan masing-masing admin merekrut anggota, termasuk 20 (dua puluh) admin yang telah diaudit oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo, yang terdiri dari :
 1. Julius Peliks Mendelson Ruitan
 2. Ali Hairudin
 3. Hanny Irianto Fentje Dayoh
 4. Juraidts

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 13 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



5. Nurmiten A Musa
 6. Reinold Agustinus Ga
 7. Murwanto D. Thalib
 8. Thetan B. Uang
 9. Yuliyanto Yahya Igrisa
 10. Ismail Abdul Rasid
 11. Noldi Kum
 12. Mosba Ismail
 13. Nurifad Harun
 14. Yosef Puluhulawa
 15. Mursid S Pomalingo
 16. Novita Rahman
 17. Fendy Billy Pangkey
 18. Saiful Fauziah Noho
 19. Koperasi Tani Dan Nelayan (dikelola oleh saksi Sumardin Baderan)
 20. Sumardi Baderan
- Bahwa setiap admin yang direkrut oleh Para Terdakwa memiliki peran yaitu menyampaikan janji-janji keuntungan kepada para anggota sehingga para anggota tertarik dengan janji-janji keuntungan yang disampaikan tersebut dan para anggota menginvestasikan uangnya kepada Para Terdakwa melalui para admin. Adapun rekening yang digunakan untuk menampung uang dari para admin, yaitu :
 - Rekening bank BRI Marisa atas nama ARIYANTO K. YUSUF (Terdakwa I) Nomor : 2276-01000-2175-69;
 - Rekening bank BRI Marisa atas nama ARIYANTO K. YUSUF (Terdakwa I) Nomor : 0648-01012-7875-07;
 - Rekening bank BRI Tilamuta atas nama SULSILYANTI BADERAN (Terdakwa II) Nomor : 2276-0100-9585-503;
 - Rekening bank BRI Tilmuta atas nama Koperasi Tani dan Nelayan Nomor : 2276-01000-3573-01;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening bank Sulutgo Tilamuta atas nama Koperasi Tani dan Nelayan Nomor : 0150-154-0000-511;
- Rekening bank Mandiri Tilamuta atas nama Sulsilyanti Baderan (Terdakwa II) Nomor : 15000-1059-8892;
- Rekening bank BNI Tilamuta atas nama Sulsilyanti Baderan (Terdakwa II) Nomor : 0817-3590-42;
- Rekening bank BCA Gorontalo atas nama Sulsilyanti Baderan (Terdakwa II) Nomor : 7975-5288-21;

Bahwa pembayaran keuntungan kepada para anggota FX Family dilakukan oleh Terdakwa II melalui para admin dengan menggunakan 8 (delapan) rekening tersebut di atas sesuai besaran modal masing-masing anggota dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali pembayaran;

- Bahwa Terdakwa I melakukan Trading Forex secara online dengan menggunakan :
 - 3 (tiga) Unit Laptop yaitu 2 (dua) unit laptop merk Asus Zenboook Pro;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone Pro Max 12 warna gold Nomor model MGDE3PA/A Nomor seri G0NFCG010D55 Imei 1 : 357095185298402 imei 2 : 357095185069365.
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Keuangan Trading Forex FX Family yang dilakukan oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo, uang yang dihimpun oleh Para Terdakwa dari para anggota pada masing-masing rekening bank melalui 20 (dua puluh) admin tersebut, adalah :

NO	NAMA ADMIN	BANK	NOMOR REK.	JUMLAH DANA (Rp)
1	Julius Peliks Mendelson Ruitan	BRI	64801028649501	5.816.890.800
	Julius Peliks	BRI	64801000767561	7.185.958.500

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 15 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mendelson Ruitan			
2	Ali Hairudin	BRI	27901031958500	1.741.134.952
3	Hanny Irianto Fentje Dayoh	BRI	064801010474506	11.292.062.500
4	Juraids	BRI	64801000751560	1.145.057.100
	Juraids	BRI	514801012572533	17.585.202.836
	Juraids	BRI	064801000797566	100.000.000
5	Nurmiten A Musa	BRI	0279010017793300	4.617.565.000
6	Reinold Agustinus Ga	BRI	064801000730564	8.962.543.250
7	Murwanto D. Thalib	MANDIRI	1500010713962	1.554.155.455
8	Thetan B. Uang	BRI	064801000769563	22.721.604.400
9	Yuliyanto Yahya Igrisa	BRI	27901001803303	4.273.857.431
	Yuliyanto Yahya Igrisa	BRI	51321004674506	5.749.669.000
10	Ismail Abdul Rasid	BRI	64801027090505	6.744.954.389
11	Noldi Kum	BRI	202301019200506	1.808.555.000
	Noldi Kum	BNI	1177678056	749.000.000
12	Mosba Ismail	BRI	064801013186500	2.141.645.000
	Mosba Ismail	BRI	064801021887506	896.800.000
13	Nurifad Harun	BRI	202301019144506	1.230.375.000
	Nurifad Harun	MANDIRI	1500012299887	1.173.438.768
14	Yosef Puluhulawa	BRI	064801000445567	21.961.015.629
15	Mursid S Pomalingo	BRI	202301019798509	644.007.071
16	Novita Rahman	BCA	263003133	24.900.000
	Novita Rahman	MANDIRI	15000017247220	1.219.075.001
17	Fendy Billy Pangkey	BRI	064801000794568	3.728.720.000
18	Saiful Fauziah Noho	BRI	0648010000603563	16.924.747.914
	Koperasi Tani Dan Nelayan	BRI	227601000357301	6.839.375.000
19	Koperasi Tani Dan Nelayan	Bank Sulutgo	01501540000511	2.074.510.000
20	Sumardi Baderan	BRI	227601000227564	2.419.000.000

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp163.325.819.996,- (seratus enam puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa I tidak lagi melakukan kegiatan Trading Forex akan tetapi Para Terdakwa masih tetap menerima uang investasi dari para admin sehingga uang yang telah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 16 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



diterima digunakan oleh Para Terdakwa untuk menutupi pembayaran keuntungan/profit kepada para admin. Hingga akhirnya sejak tanggal 8 November 2021 Para Terdakwa tidak dapat membayar atau mengembalikan uang dari para anggota yang diterima Para Terdakwa melalui para admin, sehingga para anggota mengalami kerugian materil;

- Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan para anggota dari 20 (dua puluh) admin mengalami kerugian sekitar Rp148.970.467.993,- (seratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ARIYANTO K YUSUF alias RINTO bersama-sama dengan Terdakwa II Sulsilyanty Baderan, Amd, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Nopember 2021 bertempat di kantor Kepolisian Sektor Paguat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 105/KMA/SK/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa ARIYANTO K YUSUF alias RINTO, Dkk, sehingga Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa ARIYANTO K YUSUF alias RINTO, Dkk, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 17 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sejak tanggal 5 Desember 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan isteri Terdakwa I mulai menawarkan titipan dana kepada rekan-rekan kerja di Polsek Paguat dengan janji-janji akan mendapatkan keuntungan/profit sebesar 35% dari jumlah uang yang diinvestasikan dan uang awal investasi dikembalikan, sehingga rekan-rekan Terdakwa I menginvestasikan uang kepada Terdakwa I diantaranya saksi NILA LASANTU dengan jumlah uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diikuti oleh Saksi YOPANDRI MAYANG dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Para Terdakwa merekrut para admin dan membuat group FX Family melalui Whatsapp;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penerimaan uang dari para anggota sejak tanggal 05 Desember 2019 dan melakukan pendaftaran akun melalui broker pialang Financial Broker Success (FBS) dengan menggunakan email milik Terdakwa II yaitu sulsilyantibaderan1983.16@gmail.com, dan setelah mendapatkan Nomor id Terdakwa I kemudian melakukan deposit ke Nomor rekening pialang FBS dengan menggunakan uang yang telah dikumpulkan dari para anggota melalui para admin yang tersimpan di rekening Bank Mandiri Tilamuta Nomor : 15000-1059-8892 dan Bank BNI Tilamuta Nomor : 0817-3590-42 milik Terdakwa II Sulsilyanty BADERAN, Amd. Lalu Terdakwa I melakukan transaksi berupa penjualan dan pembelian mata uang dengan memperhatikan fluktuasi pasar melalui Meta Trader 4 (MT4) yang digunakan Terdakwa untuk menganalisa harga pasar guna menentukan posisi harga yang ditradingkan untuk mengambil pilihan menjual (*sale*) atau membeli (*buy*). Jika yang dipilih sesuai dengan fluktuasi pasar maka Terdakwa I

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



akan mendapatkan keuntungan (*profit*), namun jika Terdakwa I salah melakukan analisa maka akan mendapatkan resiko kerugian dengan jumlah yang sama. Adapun akun yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan trading forex pada FBS yaitu :

- FBS-Real-3 : 3464389 : Sulsilyanti Baderan;
- FBS-Real-6 : 6875849 : Sulsilyanti Baderan;
- FBSInc-Real-11 : 310023348 : Sulsilyanti Baderan;

- Bahwa Terdakwa I melakukan Trading Forex secara online dengan menggunakan :
 - 3 (tiga) Unit Laptop yaitu 2 (dua) unit laptop merk Asus Zenboook Pro;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
 - 1 (satu) Handphone merk Iphone Pro Max 12 warna gold Nomor model MGDE3PA/A Nomor seri G0NFCG010D55 Imei 1 : 357095185298402 imei 2 : 357095185069365;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam menerima uang dari anggota melalui para admin yang awalnya diberikan keuntungan kepada setiap admin di komunitas FX Family sebesar 35% dan uang awal investasi dikembalikan, namun sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 Para Terdakwa memberikan keuntungan kepada setiap admin di FX Family sebesar 30% dan uang awal investasi tidak dikembalikan;
- Bahwa admin yang tergabung di dalam komunitas FX Family berjumlah kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) admin dan masing-masing admin merekrut anggota, termasuk 20 (dua puluh) admin yang telah diaudit oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo, yang terdiri dari :
 1. Julius Peliks Mendelson Ruitan
 2. Ali Hairudin
 3. Hanny Irianto Fentje Dayoh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



4. Juraidts
 5. Nurmiten A Musa
 6. Reinold Agustinus Ga
 7. Murwanto D. Thalib
 8. Thetan B. Uang
 9. Yuliyanto Yahya Igrisa
 10. Ismail Abdul Rasid
 11. Noldi Kum
 12. Mosba Ismail
 13. Nurifad Harun
 14. Yosef Puluhulawa
 15. Mursid S Pomalingo
 16. Novita Rahman
 17. Fendy Billy Pangkey
 18. Saiful Fauziah Noho
 19. Koperasi Tani Dan Nelayan (dikelola oleh saksi Sumardin Baderan)
 20. Sumardi Baderan
- Bahwa Para Terdakwa menerima uang dari para admin melalui rekening bank, yaitu :
 - Rekening Bank BRI Marisa atas nama ARIYANTO K. YUSUF (Terdakwa I) Nomor : 2276-01000-2175-69;
 - Rekening Bank BRI Marisa atas nama ARIYANTO K. YUSUF (Terdakwa I) Nomor : 0648-01012-7875-07;
 - Rekening Bank BRI Tilamuta atas nama Sulsilyanti Baderan (Terdakwa II) Nomor : 2276-0100-9585-503;
 - Rekening Bank BRI Tilamuta atas nama Koperasi Tani dan Nelayan Nomor : 2276-01000-3573-01;
 - Rekening Bank Sulutgo Tilamuta atas nama Koperasi Tani dan Nelayan Nomor : 0150-154-0000-511;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 20 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri Tilamuta atas nama Sulsilyanti Baderan (Terdakwa II) Nomor : 15000-1059-8892;
- Rekening Bank BNI Tilamuta atas nama Sulsilyanti Baderan (Terdakwa II) Nomor : 0817-3590-42;
- Rekening Bank BCA Gorontalo atas nama Sulsilyanti Baderan (Terdakwa II) Nomor : 7975-5288-21;

- Bahwa pembayaran keuntungan kepada para anggota FX Family dilakukan oleh Terdakwa II melalui para admin dengan menggunakan 8 (delapan) rekening tersebut di atas sesuai besaran modal masing-masing anggota dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) kali pembayaran. Namun uang yang diterima oleh Para Terdakwa tidak seluruhnya digunakan untuk trading forex melainkan dipergunakan untuk membeli perabot rumah tangga dan asset pribadi, diantaranya yaitu :

- Melakukan pembelian 1 (satu) unit villa milik saudara HAJI RUSTAM (Makassar) yang berada di Kec. Canggu Kab. Badung Kota Denpasar Bali dengan nilai pembelian sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan ditambah dengan biaya renovasi villa tersebut yaitu sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sekitar Bulan Februari 2021;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah yang berlamat di Jl. Mawar 2 Nomor 63 Dago Pakar Mawar Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dengan nilai pembelian sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) sekitar bulan Mei 2021;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah pondok indah yang berlamat di Jl. Alam Sari Nomor 45 Jakarta Selatan dengan nilai pembelian sebesar Rp37.500.0000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) namun yang baru terbayarkan sampai dengan saat ini yaitu sebesar Rp31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 21 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



rupiah) dan sisanya belum terbayarkan dan transaksi pembayaran dilakukan pada bulan Agustus 2021;

- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard warna hitam dengan Nomor Polisi B 1006 RFP yang dibeli melalui saudara ILHAM RAMLI yang beralamat Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dengan NIK 7571051006820002 dengan harga pembelian sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan transaksi pembelian pada bulan Agustus 2021;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil BMW warna putih dengan Nomor Polisi DK 51 LL yang dibeli secara langsung oleh Terdakwa II SULTILYANTI BADERAN) dengan harga pembelian sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan transaksi pembelian dilakukan sekitar bulan Maret dan April 2021;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit motor Yamaha Nmax 155 CC warna merah dengan Nomor Polisi yang sudah tidak diingat lagi yaitu kode wilayah Bandung Jawa Barat dengan harga pembelian Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan transaksi pembelian yaitu pada bulan September 2021;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit motor Vespa 300 CC warna kuning dengan Nomor Polisi yang sudah tidak diingat lagi yaitu kode wilayah Bali dengan harga pembelian Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan transaksi pembelian pada bulan April 2021;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil mitsubishi Pajero warna coklat Nomor Polisi yang sudah tidak diingat lagi yaitu kode wilayah Boalemo dengan harga perolehan Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara kredit melalui bank BNI Tilamuta dan transaksi pembelian pada bulan Oktober 2020;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi DM 51 L dengan harga perolehan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara kredit melalui bank BNI Tilamuta dengan menggunakan uang muka sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan transaksi pembelian pada bulan Juli 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 22 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembelian 1 (satu) unit jam tangan Hublot Big Bang warna silver dengan tali berwarna hitam karet harga perolehan kredit Rp290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan pembayaran melalui M-Banking;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit jam tangan Hublot warna silver dengan tali berwarna hitam kulit harga perolehan kredit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara melakukan pembayaran melalui M-Banking;
- Melakukan pembelian 1 (satu) unit jam tangan Rolex warna silver dengan harga perolehan Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara melakukan pembayaran melalui M-Banking;

Selain itu sebagian digunakan untuk kepentingan Koperasi Tani dan Nelayan yang diketuai oleh saksi SUMARDIN BADERAN.

Bahwa berdasarkan Laporan Audit Keuangan Trading Forex FX Family yang dilakukan oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo, uang yang dihimpun oleh Para Terdakwa dari para anggota pada masing-masing rekening bank melalui 20 (dua puluh) admin tersebut, adalah :

NO	NAMA ADMIN	BANK	NOMOR REK.	JUMLAH DANA (Rp)
1	Julius Peliks Mendelson Ruitan	BRI	64801028649501	5.816.890.800
	Julius Peliks Mendelson Ruitan	BRI	64801000767561	7.185.958.500
2	Ali Hairudin	BRI	27901031958500	1.741.134.952
3	Hanny Irianto Fentje Dayoh	BRI	064801010474506	11.292.062.500
4	Juraids	BRI	64801000751560	1.145.057.100
	Juraids	BRI	514801012572533	17.585.202.836
	Juraids	BRI	064801000797566	100.000.000
5	Nurmiten A Musa	BRI	0279010017793300	4.617.565.000
6	Reinold Agustinus Ga	BRI	064801000730564	8.962.543.250

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 23 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



7	Murwanto D. Thalib	MANDIRI	1500010713962	1.554.155.455
8	Thetan B. Uang	BRI	064801000769563	22.721.604.400
9	Yuliyanto Yahya Igrisa	BRI	27901001803303	4.273.857.431
	Yuliyanto Yahya Igrisa	BRI	51321004674506	5.749.669.000
10	Ismail Abdul Rasid	BRI	64801027090505	6.744.954.389
11	Noldi Kum	BRI	202301019200506	1.808.555.000
	Noldi Kum	BNI	1177678056	749.000.000
12	Mosba Ismail	BRI	064801013186500	2.141.645.000
	Mosba Ismail	BRI	064801021887506	896.800.000
13	Nurifad Harun	BRI	202301019144506	1.230.375.000
	Nurifad Harun	MANDIRI	1500012299887	1.173.438.768
14	Yosef Puluhulawa	BRI	064801000445567	21.961.015.629
15	Mursid S Pomalingo	BRI	202301019798509	644.007.071
16	Novita Rahman	BCA	263003133	24.900.000
	Novita Rahman	MANDIRI	15000017247220	1.219.075.001
17	Fendy Billy Pangkey	BRI	064801000794568	3.728.720.000
18	Saiful Fauziah Noho	BRI	0648010000603563	16.924.747.914
19	Koperasi Tani Dan Nelayan	BRI	227601000357301	6.839.375.000
	Koperasi Tani Dan Nelayan	Bank Sulutgo	01501540000511	2.074.510.000
20	Sumardi Baderan	BRI	227601000227564	2.419.000.000

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp163.325.819.996,- (seratus enam puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Terdakwa I tidak lagi melakukan kegiatan Trading Forex akan tetapi Para Terdakwa masih tetap menerima uang investasi dari para admin sehingga uang yang telah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 24 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



diterima digunakan oleh Para Terdakwa untuk menutupi pembayaran keuntungan/profit kepada para admin. Hingga akhirnya sejak tanggal 8 November 2021 Para Terdakwa tidak dapat membayar atau mengembalikan uang dari para anggota yang diterima Para Terdakwa melalui para admin, sehingga para anggota mengalami kerugian materil;

- Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Tim Ahli Audit Universitas Gorontalo, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan para anggota dari 20 (dua puluh) admin mengalami kerugian sekitar Rp148.970.467.993,- (seratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan atas nota keberatan (eksepsi) tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapannya (selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan), yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto atas nama Terdakwa Ariyanto K. Yusuf alias Rinto dan Sulsilyanty Baderan, Amd;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. PDM – 44/Goron/EKU.2/04/2022 tanggal 30 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIYANTO K. YUSUF alias RINTO dan Terdakwa II SULSILYANTY BADERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa I ARIYANTO K. YUSUF alias RINTO dan Terdakwa II SULSILYANTY BADERAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone 12 Pro max 256GB Nomor Model: MGDE3PA-A Nomor Seri: GONFCG010D55 Imei: 357095185298402 Warna Gold beserta 1 (satu) sim Card Simpati provider telkomsel Nomor+6281333308315;
 - 2) 1 (satu) unit laptop merek Note Book Asuz Zen Book Pro 15 Intel Core i5 warna Grey model:UX535L Nomor Seri: 24M MANOCX08Z53916B, beserta charger AC ADAPTER model: A18-150P1A;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro max 256GB Nomor Model: MWHM2PA/A Nomor seri: F2LCFPP8KN711, Imei 353918109361572 warna Midnight Green beserta 1 (satu) simcard Simpati provider telkomsel Nomor +6281257996486;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra Nomor Model: SM-N985F/DS nomor seri: RR8NB02GOFH, Imei (slot 1) 356555115478920 Imei (slot 2) 356555115478928 warna Mystic Bronze beserta 1 (satu) sim card Simpati provider telkomsel Nomor +6282293527020;
 - 5) 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor 12293842 a.n ARIYANTO K. YUSUF;
 - 6) 1 (satu) Unit Laptop ASUS VIVOBOOK Type S433E Warna Hijau;
 - 7) 1 (satu) Buah Tas TUMI Warna Hitam;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) Unit Jam Tangan ROLEX Type GENEVA Steelinox 7CT Warna Silver;
- 9) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BRI a.n Sulsilyanti Baderan dengan Nomor rekening 2276-01-000210-56-7;
- 10) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Mandiri a.n Sulsilyanti Baderan dengan Nomor rekening 15000-1059-8892;
- 11) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BCA a.n Sulsilyanti Baderan dengan Nomor rekening 7975528821;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Sulutgo a.n Sulsilyanti Baderan dengan Nomor rekening 01502080000400;
- 13) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank BNI a.n Sulsilyanti Baderan dengan Nomor rekening 1107493689;
- 14) 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Gucci Warna Hitam Bis Orange;
- 15) 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Louis Vuitton Warna Putih dibagian depan kombinasi abu-abu bagian belakang kombinasi hitam;
- 16) 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 12259582 a.n Sulsilyanti Baderan;
- 17) 1 (satu) Buku pemilik kendaraan bermotor a.n Alit Suriyanta identitas kendaraan DK 51 LL Merek BMW 330i CKD B7 A/T tahun pembuatan 2021;
- 18) 1 (satu) Surat tanda nomor kendaraan bermotor a.n Alit Suriyanta alamat Br celuk Desa Buruan Balhbatuh Gianyar nomor Registrasi DK 51 LL, Nomor Rangka MHH5Z3607MK965979 warna putih metalik tahun pembuatan 2021;
- 19) 1 (satu) Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) a.n Ilham Ramli, NIK:7571051006820002 alamat jalan Alam Asri I Blok TK No.45 RT. 006 RW. 015 Kel. Pondok Pinang B 1633 DFB Merek Toyota Alphard 2,5 G A/Tahun pembuatan 2021;
- 20) 1 (satu) Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) a.n Ilham Ramli alamat jalan Alam Asri I Blok TK No.45 RT. 006 RW. 015 Kel. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan nomor Registrasi B 1633 DFB, Nomor Rangka JTNGF3DH5M8031438 Merk TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T warna Hitam tahun pembuatan 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 27 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) sertifikat badan pertanahan nasional hak milik atas nama hj. HERLINA No. 1091 Desa Pererenan, Kec. Ngawi, Kab. Badung, Provinsi Bali;
- 22) 1 (satu) buah flash disk berisikan data admin-admin forex family dan data bukti transfer uang dari admin kenomor bank atas nama Sulsilyanty Baderan alias SIL sudah berbentuk spread sheet (PDF) berwarna biru silver;
- 23) 3 (tiga) buah spring bed merek king coil;
- 24) 1 (satu) buah kursi goyang;
- 25) 2 (dua) buah kursi teras;
- 26) 2 (dua) unit lemari es merek Sharp;
- 27) 1 (satu) unit lemari es kecil merek Gea;
- 28) 1 (satu) buah dispenser;
- 29) 1 (satu) buah kursi warna hitam;
- 30) 8 (delapan unit Televisi Merek Sony;
- 31) 1 (satu) buah kursi warna hitam;
- 32) 1 (satu) buah meja gradensa warna hitam;
- 33) 1 (satu) set lemari davinci warna cokelta;
- 34) 1 (satu) buah lemari minuman davinci warna cokelat;
- 35) 1 (satu) unit microwave merek sharp;
- 36) 1 (satu) unit mesin potong rumput;
- 37) 1 (satu) buah meja kerja;
- 38) 1 (satu) set speaker merek sony;
- 39) 1 (satu) unit treadmill;
- 40) 1 (satu) set karpet diruang Mushola;
- 41) 2 (dua) buah kaligrafi;
- 42) 1 (satu) buah meja diruang Mushola;
- 43) 1 (satu) unit vacuum cleaner;
- 44) 5 (lima) unit AC merek Daikin;
- 45) 1 (satu) unit AC merek AUX;
- 46) 1 (satu) Unit Mobil Merek BMW 3301 CKD B7 A/T Nomor Polisi DK 51 LL Nomor Rangka MHH5Z3607MK965979 warna putih metalik tahun 2021

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 28 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



a.n ALIT SURIYANTHA dan beserta 2 (dua) buah kunci (1 KUNCI DI RUPBASAN DAN 1 KUNCINYA LAGI ADA DI GUDANG BB);

- 47) 1 (satu) unit mobil dengan polisi DM 1723 CA merk Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar jenis/model Jeep warna coklat Metalik nomor rangka MMBGUKR10KH022032 nomor mesin 4N15UGB8122 beserta kunci mobil;
- 48) 1 (satu) unit mobil dengan nomor polisi DM 51 B L merek Mitsubishi Type Triton 2.5 L DC EXCEED (4X4) jenis MB. Barang Model Pick Up warna Putih solid nomor rangka MHBJJKLL10LH036 nomr mesin 4N15UGN7971 beserta kunci mobil (RUPBASAN + STNK DI GUDng bb);
- 49) 1 (satu) Unit Mobil Merek TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T Nomor Polisi B 1633 DFB Nomor Rangka JTNGF3DH5M8031438 warna Hitam tahun 2021 a.n ILHAM RAMLI;
- 50) 1 (satu) unit Tv merek sony;
- 51) 1 (satu) set speaker merek sony;
- 52) 1 (satu) unit speaker bulat warna putih;
- 53) 1 (satu) speaker ashhley;
- 54) 1 (satu) buah kursi kerja;
- 55) 1 (satu) buah meja kerja;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penyidik Polda Gorontalo untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) tanggal 7 Oktober 2022 (yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara), atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik tanggal 10 Oktober 2022 (terlampir dalam berkas perkara), atas replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, replik dari Penuntut

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 12 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ariyanto K. Yusuf alias Rinto dan Terdakwa II Sulsilyanty Baderan, A.md., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan masing-masing pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone 12 Pro max 256GB Nomor Model : MGDE3PA-A Nomor Seri : GONFCG010D55 Imei :357095185298402 Warna Gold beserta 1 (satu) sim card simpati provider telkomsel Nomor +6281333308315;
 - 2) 1 (satu) unit laptop merek Note Book Asuz ZenBook Pro 15 Intel Core i5 warna Grey model:UX535L Nomor Seri : 24M M4N0CX08Z53916B, beserta charger AC ADAPTER model : A18-150P1A;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro max 256GB Nomor Model : MWHM2PA/A Nomor seri : F2LCFP8KN711, Imei 353918109361572 warna *midnight green* beserta 1 (satu) sim card Simpati provider telkomsel Nomor +6281257996486;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 30 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



- 4) 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra Nomor Model: SM-N985F/DS Nomor seri: RR8NB02G0FH, Imei (slot 1) 356555115478920 Imei (slot2) 356555115478928 warna *mystic bronze* beserta 1 (satu) sim card simpati provider telkomsel Nomor +6282293527020;
- 5) 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor 12293842 a.n. Ariyanto K. Yusuf;
- 6) 1 (satu) unit laptop ASUS VIVOBOOK Type S433E warna hijau;
- 7) 1 (satu) buah tas tumi warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit jam tangan Rolex Type Geneva Steelinox 7CT warna silver;
- 9) 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Sulsilyanty Baderan dengan Nomor rekening 2276-01-000210-56-7;
- 10) 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri an. Sulsilyanty Baderan dengan Nomor rekening 15000-1059-8892;
- 11) 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA an. Sulsilyanty Baderan dengan Nomor rekening 7975528821;
- 12) 1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Sulutgo an. Sulsilyanty Baderan dengan Nomor Rekening 01502080000400;
- 13) 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI an. Sulsilyantyi Baderan dengan Nomor Rekening 1107493689;
- 14) 1 (satu) pasang sepatu Merk GUCCI warna hitam bis orange;
- 15) 1 (satu) pasang sepatu merek LOUIS VUITTON warna putih di bagian depan kombinasi abu-abu, bagian belakang kombinasi hitam;
- 16) 1 (satu) lembar STNKB dengan Nomor 12259582 a.n. Sulsilyanty Baderan;
- 17) 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor an. Alit Suriyantha identitas kendaraan Nomor DK 51 LL merek BMW 3301 CKD B7 A/T tahun pembuatan 2021;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



- 18) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. Alit Suriyantha alamat Br Celuk Desa Buruan Blahbatuh Gianyar nomor Registrasi DK 51 LL, Nomor Rangka MHH5Z3607MK965979 warna putih metalik tahun pembuatan 2021;
- 19) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. Ilham Ramli, NIK: 7571051006820002, Alamat Jl. Alam Asri I Blok TK No. 45 RT. 006 RW. 015 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, identitas kendaraan Nomor Polisi B 1633 DFB, Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T tahun pembuatan 2021;
- 20) 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Ilham Ramli, alamat Jl. Alam Asri I Blok TK Nomor 45 RT. 006 RW. 015 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan Nomor Registrasi B 1633 DFB, Nomor Rangka JTNGF3DH5M8031438, merek Toyota Alphard 2.5 G A/T, warna hitam tahun pembuatan 2021;
- 21) 1 (satu) sertifikat Badan Pertanahan Nasional hak milik atas nama Hj. Herlina Nomor 1091 Desa Pererenan Kec. Ngawi Kab. Badung Provinsi Bali;
- 22) 1 (satu) buah flash disk berisikan data admin-admin Forex Family dan data bukti transfer uang dari admir ke Nomor bank atas nama Sulsilyanty Baderan alias SIL sudah berbentuk spread sheet (PDF), (XL) berwarna biru silver;
- 23) 3 (tiga) buah spring bed merek king coil;
- 24) 1 (satu) buah kursi goyang;
- 25) 2 (dua) buah kursi teras;
- 26) 2 (dua) unit lemari es merek Sharp;
- 27) 1 (satu) unit lemari es kecil merek Gea;
- 28) 1 (satu) buah dispenser;
- 29) 1 (satu) buah kursi warna hitam;
- 30) 8 (delapan) unit televisi merek Sony;
- 31) 1 (satu) buah kursi warna hitam;
- 32) 1 (satu) buah meja Gradensa warna hitam;
- 33) 1 (satu) set lemari Davinci warna cokelat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



- 34) 1 (satu) buah lemari minuman Davinci warna coklat;
- 35) 1 (satu) unit microwave merek Sharp;
- 36) 1 (satu) unit mesin potong rumput;
- 37) 1 (satu) buah meja kerja;
- 38) 1 (satu) set speaker merek Sony;
- 39) 1 (satu) unit treadmill;
- 40) 1 (satu) set karpet di ruang Mushola;
- 41) 2 (dua) buah kaligrafi;
- 42) 1 (satu) buah meja di ruang Mushola;
- 43) 1 (satu) unit *vacum cleaner*;
- 44) 5 (lima) unit AC merek Daikin;
- 45) 1 (satu) unit AC merek AUX;
- 46) 1 (satu) unit mobil merek BMW 3301 CKD B7 A/T Nomor Polisi DK 51 LL, Nomor Rangka MHH5Z3607MK965979 warna putih metalik tahun 2021 an. Alit Suriyantha dan beserta 2 buah kunci; (1 kunci di Rupbasan dan 1 kuncinya lagi ada di gudang BB)
- 47) 1 (satu) unit mobil dengan polisi DM 1723 CA merek Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar jenis/model Jeep warna Coklat Metalik nomor rangka MMBGUKR10KH022032 Nomor mesin 4N15UGB8122 beserta Kunci mobil;
- 48) 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi DM 51B L merek Mitsubishi Type Triton 2.5 L DC EXCEED(4X4) jenis MB. Barang Model Pick Up warna putih solid Nomor rangka MHBJJKL10LH036 Nomor mesin 4N15UGN7971 beserta kunci mobil. (Rupbasan +STNK di gudang BB);
- 49) 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T Nomor Polisi B 1633 DFB, Nomor Rangka JTNGF3DH5M8031438 warna hitam tahun 2021 an. Ilham Ramli;
- 50) 1 (satu) unit TV merek Sony;
- 51) 1 (satu) set speaker merek Sony;
- 52) 1 (satu) unit speaker bulat warna putih;
- 53) 1 (satu) speaker ashshley;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 33 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



54) 1 (satu) buah kursi kerja;

55) 1 (satu) buah meja kerja.

Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 31/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto, selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 32/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN Gto;

Menimbang, bahwa atas adanya upaya hukum permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut dimana setelah permintaan banding diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yakni kepada Penuntut Umum diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dan kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 34 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Terdakwa juga diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari yang sama Rabu tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 3 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 88/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto dan atas penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan/penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dimana Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 88/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto, atas penerimaan Kontra Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo telah diberitahukan/diserahkan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 4 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor: 88/Akta Pid.Sus/2022/PN Gto, atas penerimaan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor: 88/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan/penyerahan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 35 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada intinya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa sebelum Para Pembanding menyampaikan dasar dan alasan keberatan Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut, maka terlebih dahulu Para Pembanding kemukakan kronologis perkara *in casu* berikut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana fakta persidangan Para Pembanding/Para Terdakwa menekuni dan melaksanakan kegiatan Trading Forex dengan aktivitas jual beli mata uang asing melalui bantuan pialang (broker) berjangka *Financial Broker Success (FBS)*”; yang dilakukan secara online;
2. Bahwa yang dimaksud dengan forex atau foreign exchange memiliki makna sebagai transaksi mata uang asing, di Indonesia forex lebih dikenal dengan nama valas atau valuta asing;
3. Bahwa trading forex merupakan salah satu produk investasi dengan aktifitas jual beli mata uang asing yang menawarkan keuntungan menarik;
4. Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai melakukan kegiatan Trading Forex dengan melibatkan pihak lain/Member (rekan kerja/masyarakat) dengan cara menerima titipan dana atau sejumlah uang dari pihak lain yakni orang perorangan;
5. Bahwa terbukti dana atau sejumlah uang yang dititipkan untuk kegiatan Trading Forex tersebut adalah atas inisiatif sendiri dari pihak lain dan ada juga atas hasil tawaran Terdakwa I dan Terdakwa II, namun penyerahan titipan tersebut dilakukan atas keinginan pihak lain (member/admin);
6. Bahwa terhadap dana atau sejumlah uang yang dititipkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui admin dengan tujuan untuk diikuti pada kegiatan Trading Forex yang dimainkan oleh Terdakwa I, yang mana tawaran keuntungannya 30% sampai 35% dari dana atau sejumlah uang yang dititipkan tersebut;
7. Bahwa terbukti kegiatan Trading Forex yang dijalankan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang melibatkan pihak lain baik itu member atau admin adalah kegiatan yang tidak berbadan hukum melainkan dijalankan atas nama perorangan yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 36 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



8. Bahwa terbukti trading Forex merupakan kegiatan yang memiliki resiko, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan kegiatan tersebut mengaku akan bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi atas member/admin yang telah menitipkan dana atau sejumlah uang untuk diikutkan dalam kegiatan Trading Forex tersebut;
9. Bahwa terbukti Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana atau sejumlah uang yang dititipkan untuk diikutkan dalam kegiatan Trading Forex;
10. Bahwa terbukti penyerahan dana atau sejumlah uang yang dititipkan untuk diikutkan dalam kegiatan Trading Forex Terdakwa I itu menggunakan kwitansi, dimana penyerahan dana dan uang tersebut dilakukan secara tranfer atau penyerahan secara langsung, baik itu serahkan langsung kepada Terdakwa atau diserahkan melalui admin yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa;
11. Bahwa terbukti perjanjian pembagian keuntungan atas hasil kegiatan Trading Forex yang dimainkan oleh Terdakwa I atas dana dan uang yang dititipkan oleh member/admin, itu didasarkan atas hasil kesepakatan antara admin dan member, dan juga antara admin dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
12. Bahwa terbukti dalam kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Terdakwa I terdapat admin dan member, dimana admin-admin tersebut ada yang menawarkan diri (inisiatif sendiri) untuk menjadi admin dan ada juga yang menjadi admin atas tawaran Terdakwa;
13. Bahwa terbukti yang merekrut para member adalah melalui admin;
14. Bahwa terbukti para admin dan member masih mengharapkan Para Terdakwa mengembalikan dana atau sejumlah uang yang dititipkan yang juga belum kembali, namun para admin dan member juga menyadari kendala salah satunya adalah disebabkan Terdakwa I sedang menjalani proses hukum;
15. Bahwa terbukti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin atas kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 37 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian dalam perkara *in casu* serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah Para Pembanding kemukakan di atas, maka Para Pembanding melalui Memori Banding ini akan menyampaikan alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN.Gto. tanggal 13 Oktober 2022, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang cukup dan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang maka untuk itu layak dan patut jika Permohonan Banding ini diterima;
2. Bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dalam perkara ini;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor ; 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 7 huruf (a) Undang – Undang RI Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, (Dakwaan alternatif kesatu) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa/Para Pembanding bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, karena sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Para Terdakwa/Para Pembanding menekuni dan melaksanakan kegiatan Trading Forex dengan aktivitas jual beli mata uang asing melalui bantuan pialang (broker) berjangka *Financial Broker Success (FBS)*”; yang dilakukan secara online yang berbasis diluar negeri, dimana terhadap dana atau sejumlah uang yang diserahkan kepada Para Terdakwa /Para Pembanding maupun yang diserahkan oleh anggota/member melalui Admin yang kemudian dilanjutkan kepada Para Terdakwa/Para PembandingI untuk digunakan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 38 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



dalam kegiatan Trading Forex tersebut adalah atas inisiatif sendiri dari pihak lain/member dimana penyerahan dana oleh member melalui admin yang bertujuan untuk diikuti dalam trading forex yang dikelola oleh Para Terdakwa/Para Pembanding tersebut dilakukan atas keinginan dan persetujuan pihak lain (member/admin) tanpa ada paksaan dari Para Terdakwa/Para Pembanding, sehingga dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa / Para Pembanding untuk mengikut sertakan dana Para member yang diserahkan melalui admin dalam kegiatan trading forex tersebut adalah atas adanya kesepakatan lisan yang dibuat antara Para member dengan Para admin yang kemudian dilanjutkan kepada Para Terdakwa /Para Pembanding selaku trader, dimana sejak awal para member telah mengetahui akan resiko yang akan timbul sehubungan dengan pengikutsertaan dananya dalam kegiatan trading forex yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding tersebut dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan a quo, menyatakan bahwa Para Terdakwa/Para Pembanding telah terbukti melakukan tindak pidana "turut serta tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo telah mengenyampingkan beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dalam hal ini judex factie telah memutus perkara a quo secara berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak menerapkan asas pembuktian menurut KUHAPidana dan telah mengenyampingkan prinsip-prinsip pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAPidana, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pada Bagian Pertimbangan *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama terkait dengan unsur " menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ".

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 39 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan dengan unsur “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan” pada halaman 142 – 143 disebutkan:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat” adalah perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh setiap pihak agar masyarakat menyerahkan dananya untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain atau dalam bentuk simpanan”;

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tabungan atau bentuk lain atau dalam bentuk simpanan” adalah bermakna menyerupai simpanan yaitu pertama ada dana yang diserahkan masyarakat dengan tanda terima kwitansi. Kedua ada batas waktu tertentu dari simpanan atau titipan tersebut. Ketiga ada imbalan bunga yang diberikan kepada pemilik dana, seperti halnya pada deposito berjangka dan tabungan”;

2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan unsur “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan” pada halaman 152 – 153 disebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dari simpanan dan definisi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, maka kegiatan FX Famili menghimpun dana dari masyarakat dengan tanda terima kwitansi, ada batas waktu tertentu dari titipan uang yang diterima dan ada imbalan bunga yang diberikan kepada pemilik uang yakni para member dan para Admin adalah FX Famili bukan sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat karena tidak memiliki izin usaha untuk itu, dan juga bukan sebagai kantor pos atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 40 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



dana pensiun atau perusahaan asuransi yang dapat menghimpun dana dari masyarakat, karena pengaturannya diatur dalam undang-undang tersendiri, namun juga tidak cukup disebut sebagai usaha perbankan maka perbuatan Para Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dengan bukti kwitansi, menentukan jangka waktu dan memberikan imbal jasa telah cukup memenuhi persyaratan sebagai perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau simpanan atau semacam simpanan yang tidak memiliki izin usaha”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan yang memenuhi kriteria menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang harus memiliki izin sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat”;

3. Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, dapat dilihat *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat mengapa perbuatan Para Terdakwa/Para Pembanding telah terpenuhi sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan disebabkan Para Terdakwa/Para Pembanding menghimpun dana dari masyarakat dengan bukti kwitansi, dan kemudian menentukan jangka waktu serta memberikan imbalan jasa berupa bunga;
4. Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, dapat dilihat *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak begitu mempertimbangan mengenai maksud dari UU No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998;
5. Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 41 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



6. Bahwa berdasarkan pengertian atau definisi tersebut, maka sepanjang bentuknya bukan giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, maka dana itu, yang sekalipun dihimpun dari masyarakat, bukan merupakan “simpanan”;
7. Bahwa Pasal 1 angka 5 UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan membatasi pengertian simpanan hanya kepada dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
8. Bahwa ciri khusus dari giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu adalah dana yang dipinjam oleh bank (utang bank) dari nasabah penyimpanannya (kredit bank) dan menjadi sumber kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor bank;
9. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan antara dana masyarakat dengan bentuk simpanan dan dana masyarakat yang tidak berbentuk simpanan;
10. Bahwa apabila dana yang dihimpun dari masyarakat oleh siapapun tetapi tidak perlu dikembalikan kepada pemilik asal dari dana tersebut dan tujuan penggunaannya bukan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, maka dana tersebut bukan dana masyarakat yang berbentuk simpanan;
11. Bahwa sebagai contoh adalah dana masyarakat yang dihimpun oleh suatu pihak dengan menerbitkan obligasi yang ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui pasar modal atau melalui penawaran langsung dan apabila dana masyarakat yang terhimpun dengan cara seperti itu bukan dimaksudkan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit tetapi digunakan untuk pengembangan usaha sendiri, maka kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 42 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



12. Bahwa apabila dana masyarakat yang berhasil dihimpun melalui penerbitan obligasi tersebut digunakan oleh penerbit obligasi untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada pihak lain, maka dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui penerbitan obligasi itu merupakan dana yang berbentuk simpanan. Karena itu, kegiatan tersebut harus memperoleh izin dari BI sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan;
13. Bahwa banyak contoh dalam kehidupan masyarakat dimana suatu pihak menghimpun dana dari masyarakat tetapi penghimpunan dana tersebut tidak dapat dikategorisasi sebagai penghimpunan dana dalam bentuk simpanan karena bukan untuk tujuan pemberian kredit;
14. Bahwa contohnya adalah penghimpunan dana dari masyarakat berupa sumbangan tetapi bukan dimaksudkan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada pihak lain tetapi, misalnya, untuk keperluan membantu kelompok masyarakat tertentu yang tertimpa musibah (bencana alam seperti tsunami, gunung meletus, dan lain-lain) atau untuk membantu biaya pengobatan seorang anak yang cacat sebagaimana yang sering dilakukan oleh media cetak dan atau elektronik;
15. Bahwa contoh lain adalah penerbitan surat utang jangka pendek (surat utang berjangka maksimum satu tahun) yang dikenal dengan istilah commercial paper atau CP yang dijual di pasar uang oleh penerbitnya untuk keperluan modal kerja atau mengatasi kesulitan cash flow dari penerbit CP;
16. Bahwa kegiatan penghimpunan dana yang seperti itu bukan merupakan kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk simpanan karena bukan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit tetapi dipakai untuk keperluan sendiri;
17. Bahwa oleh karena itu, kegiatan-kegiatan penghimpunan dana masyarakat tetapi tidak untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit seperti contoh-contoh yang dikemukakan di atas, tidak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 43 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diancam berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan;

18. Bahwa kemudian di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lain yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri;

19. Bahwa terlebih dahulu perlu dilihat apakah kegiatan trading forex/aktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding adalah perbuatan yang benar-benar dapat diancam dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan...?;

20. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Pembanding I (Terdakwa I) benar menekuni dan melaksanakan kegiatan Trading Forex. Kemudian pada Tahun 2019 Pembanding I mulai melakukan kegiatan Trading Forex dengan melibatkan pihak lain (rekan kerja/masyarakat) dengan cara menerima titipan dana atau sejumlah uang dari pihak lain yakni orang perorangan. Dana atau sejumlah uang yang dititipkan untuk kegiatan Trading Forex tersebut ada yang atas inisiatif sendiri dari pihak lain dan ada juga atas hasil tawaran Pembanding I, namun penyerahan titipan tersebut dilakukan atas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 44 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



keinginan pihak lain (member/admin). Dana atau sejumlah uang yang dititipkan kepada Pembanding dengan tujuan untuk diikuti pada kegiatan Trading Forex yang dimainkan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding yang mana tawaran keuntungannya 30% sampai 35% dari dana atau sejumlah uang yang dititipkan tersebut;

21. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti kegiatan Trading Forex yang dijalankan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding yang melibatkan pihak lain baik itu member atau admin adalah kegiatan yang tidak berbadan hukum melainkan dijalankan atas nama perorangan yakni Pembanding I, dimana terbukti trading Forex merupakan kegiatan yang memiliki resiko, dimana Pembanding dalam menjalankan kegiatan tersebut mengaku akan bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi atas member/admin yang telah menitipkan dana atau sejumlah uang untuk diikuti dalam kegiatan Trading Forex. Para Pembanding memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana atau sejumlah uang yang dititipkan untuk diikuti dalam kegiatan Trading Forex yang sampai saat ini belum dikembalikan;

22. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti penyerahan dana atau sejumlah uang yang dititipkan untuk diikuti dalam kegiatan Trading Forex Pembanding I (Terdakwa I) itu menggunakan kwitansi, dimana penyerahan dana dan uang tersebut dilakukan secara tranfer atau penyerahan secara langsung, baik itu diserahkan langsung ke Pembanding I atau diserahkan melalui admin yang kemudian diteruskan oleh admin kepada Para Pembanding;

23. Bahwa kemudian terbukti perjanjian pembagian keuntungan atas hasil kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Para Pembanding (Terdakwa I dan II) atas dana dan uang yang dititipkan oleh member/admin, itu didasarkan atas hasil kesepakatan antara admin dan member, dan juga antara admin dan Pembanding I;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



24. Bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti ada sebahagian nasabah yang telah mengikut sertakan dananya dalam kegiatan trading forex yang dilakukan oleh Para Pembanding telah mendapatkan keuntungan dan tidak merasa dirugikan;

25. Bahwa terbukti dalam kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Pembanding I (Terdakwa I) terdapat admin dan member, dimana admin-admin tersebut ada yang menawarkan diri untuk menjadi admin dan ada juga yang menjadi admin atas tawaran Pembanding I, kemudian yang melakukan perekrutan para member adalah admin;

26. Bahwa aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Pembanding bukanlah kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk simpanan sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan; oleh karena dana atau sejumlah uang yang dititipkan kepada Para Terdakwa untuk diikut sertakan dalam kegiatan Trading forex bukanlah untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit.

b) Pada Bagian Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan unsur “tanpa izin dari Bank Indonesia, yang saat ini telah berganti menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Tidak terbukti.

1. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama terkait dengan unsur “tanpa izin dari Bank Indonesia (Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” pada halaman 157 – 159 disebutkan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, maka FX Family Gorontalo adalah hanya merupakan perdagangan/trading forex pribadi yang menerima titipan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan pada perdagangan forex

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 46 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



dengan turut menjanjikan imbal hasil melalui Financial Broker Success (FBS)”;

“Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada kegiatan Para Terdakwa sebagai pemilik/Owner FX Family baik perbuatan menghimpun dana dari masyarakat sebagai uang titipan maupun dengan tujuan agar uang titipan tersebut digunakan untuk melakukan perdagangan/trading forex sebagai perbuatan yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang bank dan tentang usaha bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, pengelola sentra dana berjangka, sertifikat pendaftaran sebagai pedagang berjangka dari Bappebti, sehingga yang harus dipertimbangkan lebih lanjut hanya yang diatur dalam unsur pasal ini mengenai apakah kegiatan FX Family adalah tanpa izin usaha dari OJK berupa perizinan untuk pendirian bank”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Andrei Romario S.M. Habayahan yang merupakan Analis Junior di Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK berdasarkan surat tugas Nomor ST-202/MS.613/2011 tanggal 29 Januari 2022, menerangkan OJK selaku Ketua Satgas Waspada Investasi yang merupakan forum koordinasi 12 (dua belas) Kementerian dan Lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan penipuan berkedok investasi atau kegiatan yang tanpa izin lainnya menerima pengaduan masyarakat yang salah satunya kegiatan trading forex FX Family dengan menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat koordinasi secara virtual yang dihadiri wakil FX Family dan juga OJK. Dari keterangan Adi Suhendra Edmonsoen yang bertindak mewakili FX Family pada rapat koordinasi Satgas Waspada Investasi yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2021, menyatakan FX Family bukan merupakan badan usaha dan tidak memiliki badan hukum, melainkan hanya merupakan perdagangan forex pribadi yang menerima titipan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan pada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 47 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



perdagangan forex dengan turut menjanjikan imbal hasil. Keterangan Badan Berjangka Komuditi dan Kementerian Perdagangan R.I. selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan-perdagangan berjangka komoditi, FX Family tidak memiliki izin apapun yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perdagangan forex”;

“Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perizinan untuk pendirian bank dari OJK kepada FX Family Gorontalo, maka kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yang dilakukan FX Family Gorontalo yang bertindak menerima penitipan uang dari penitip yakni para member dan para Admin sebagai perbuatan yang harusnya dilakukan antara penitip dengan bank adalah perbuatan FX Family Gorontalo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menegaskan harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”;

2. Bahwa dalam pertimbangan tersebut di atas, dapat dilihat *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwasanya aktivitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding adalah perbuatan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia (saat ini Otoritas Jasa Keuangan), artinya *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa aktivitas Para Pembanding merupakan perbuatan yang benar-benar melanggar Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan;
3. Bahwa seperti yang dijelaskan sebelumnya, aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding bukanlah kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk simpanan sebagaimana yang diancam dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 48 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan; karena dana atau sejumlah uang yang dititipkan kepada Pembanding untuk kegiatan Trading forex bukanlah untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya oleh Para Terdakwa/Para Pembanding;

4. Bahwa sebenarnya di dalam persidangan Tingkat Pertama telah terbukti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin atas kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Terdakwa I, hal ini langsung dijelaskan oleh saksi Andrei Romario S.M. Habayahan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi pada aktifitas kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
5. Bahwa jelas kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Para Pembanding memang bukan merupakan kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk simpanan karena bukan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan kemudian jelas kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding dan aktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding bukanlah kegiatan yang memerlukan izin dari Bank Indonesia (BI) yang saat ini kewenangan tersebut telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini telah dengan terang dan jelas terbukti dipersidangan sebagaimana penjelasan saksi Andrei Romario S.M. Habayahan dari pihak OJK yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding bukan merupakan kewenangan OJK/BI untuk mengeluarkan izin, sehingga dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur **“tanpa izin dari Bank Indonesia (Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK))”**. Tidaklah terbukti sehingga patutlah ditolak dan dikesampingkan, oleh karena bagaimana mungkin dinyatakan bahwa kegiatan yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 49 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding yang menghimpun dana para member melalui Admin untuk diikuti dalam kegiatan trading forex yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding adalah tanpa izin dari Bank Indonesia yang saat ini kewenangannya telah beralih kepada OJK, dan hal ini ditegaskan oleh saksi Andrei Romario S.M. Habayahan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi pada aktifitas kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Terdakwa, didepan persidangan telah memberikan keterangan bahwa kegiatan trading forex tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK), sehingga dalam hal ini telah jelas dan terang terkait kegiatan trading forex yang dijalankan oleh Para Pembanding bukan merupakan kewenangan OJK untuk mengeluarkan izin, oleh karena bukan merupakan kegiatan yang ada hubungannya dengan Perbankan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur **“tanpa izin dari Bank Indonesia (Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK))”**. **Sebagaimana yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif kesatu tidaklah terbukti**, sehingga dalam hal ini telah membuktikan bahwa *Judex factie* tingkat pertama tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan a quo patutlah untuk dibatalkan;

6. Bahwa sebagaimana fakta persidangan dihubungkan dengan putusan a quo, maka terdapat banyak fakta persidangan yang dihilangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Para pembanding sengaja tidak dimasukkan dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 50 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



keterangan saksi – saksi secara lengkap didalam pertimbangan putusan a quo, Padahal fakta persidangan tersebut terungkap dipersidangan dan hal itu tercatat dalam keterangan saksi di dalam pledoi Para Pembanding yang ditulis berdasarkan rekaman yang ada, dan terhadap fakta persidangan yang sengaja dihilangkan oleh *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama tersebut adalah mengenai keterangan saksi Andrei Romario S.M. Habayahan dari pihak OJK yang menyatakan di dalam persidangan bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Para Pembanding bukan merupakan kewenangan OJK/BI untuk mengeluarkan izin, sehingga dalam hal ini *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara a quo secara tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

7. Bahwa jelas kegiatan yang dijalankan oleh Para Pembanding bukanlah perbuatan yang dapat diancam dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sehingga menurut Para Pembanding *Judex Factie* pengadilan tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sdalam putusan perkara a quo terkait kegiatan trading forex yang dijalankan oleh Para Terdakwa;
8. Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo, telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara utuh dan menyeluruh dan bahkan terhadap fakta – fakta hukum yang penting yang terungkap dalam persidangan yang dapat memperjelas bahwa kegiatan yang dijalankan oleh Pembanding bukanlah perbuatan yang dapat diancam dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 51 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Para pembanding telah dapat membuktikan bahwa unsur “tanpa izin dari Bank Indonesia (Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”. Tidaklah terpenuhi;
10. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah terbukti tidak cermat dan tidak tepat dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan, maka selain tepat dan benar jika Permohonan Banding Para Pembanding diterima dan dikabulkan, sehingga layak dan patut pula jika putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibatalkan.

c) Bahwa judix factie Pengadilan Tingkat Pertama lalai mempertimbangkan factor-faktor yang meringankan dalam diri Para Pembanding serta tidak mempertimbangan factor Kemanusiaan terhadap anak-anak Para Pembanding.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo tidak memperhatikan perilaku Para Terdakwa dipersidangan yang bersifat sopan, tidak berbelit-belit dan kooperatif serta adanya kesediaan Para Pembanding dalam menjalankan kegiatan Trading forex tersebut mengaku akan bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi atas member/admin yang telah menitipkan dana atau sejumlah uang untuk diikutkan dalam kegiatan Trading Forex tersebut, dimana Para Pembanding memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana atau sejumlah uang yang dititipkan untuk diikutkan dalam kegiatan Trading Forex yang sampai saat ini belum dikembalikan;
2. Bahwa dalam memutus perkara a quo *Judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan factor kemanusiaan terkait kehidupan dan masa depan anak-anak Para Pembanding, oleh karena walaupun Para Pembanding telah dituduh melakukan suatu tindak pidana, namun disisi lain Para Pembanding merupakan orangtua bagi anak-anaknya yang masih bersekolah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 52 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



ditingkat SD dan SLTP. Sebagai bahan pertimbangan, perlu kami informasikan bahwa Para Terdakwa merupakan orang tua dari 2 (dua) orang anak yang masih kecil yakni:

- Reva N. Azkiyah Yusuf, Usia 13 tahun 8 bulan.
- Raiha N. Khairana Yusuf, Usia 11 tahun 2 bulan.

Yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya olehnya mohon majelis Hakim banding untuk dapat dipertimbangkan.

d). Bahwa fakta persidangan terhadap alat bukti yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik kepolisian, akan tetapi dalam persidangan dan juga dalam putusan perkara a quo tidak semuanya dicantumkan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Para Pembanding/Para Terdakwa uraikan diatas, maka telah menjadi sangat jelas dan terang terhadap apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah terkait masalah yang berhubungan dengan kegiatan trading forex sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kesatu, Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagai tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, sedangkan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum selainnya adalah tidak terbukti, maka dengan demikian kami selaku Kuasa Hukum Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui Majelis Hakim Banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding/Terdakwa I dan Terdakwa II

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 53 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 13 Oktober 2022 Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN.Gto. yang dimohonkan banding tersebut. dengan,

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ariyanto K. Yusuf (Terdakwa I) dan Sulsilyanty Baderan, Amd. (Terdakwa II) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yakni 46 ayat (1) jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 7 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang dialamatkan kepadanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya lepas dari segala dakwaan dan tuntutan;
4. Memerintahkan agar Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II seketika dari Tahanan;
5. Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
6. Memulihkan hak dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau:

Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa I Ariyanto K. Yusuf dan Terdakwa II Sulsilyanty Baderan.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian memori banding ini kami buat dan ajukan, semoga bimbingan dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita, atas perhatian dan kebijaksanaan diucapkan terima kasih.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 54 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya berpendapat sebagai berikut:

Dalam Memori Banding Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa menguraikan alasan-alasan Para Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dimaksud, yang dapat diambil garis besarnya dan akan langsung kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan penghimpunan dana yang seperti itu bukan merupakan kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk simpanan karena bukan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit tetapi dipakai untuk keperluan sendiri;

Alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut merupakan pengulangan atas alasan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Para Terdakwa, sehingga kami akan menegaskan kembali jawaban kami sebagaimana dalam tanggapan atas pembelaan Para Terdakwa, yaitu : bahwa dan bertentangan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, tanggapan Para Terdakwa terhadap keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, terutama pendapat ahli perbankan yang dinyatakan di persidangan dan di bawah sumpah yaitu menurut Ahli Dr. Yunus Husein, SH, LLM, :

- Kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dalam bentuk “semacam simpanan” atau “dapat dipersamakan dengan simpanan”, yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dikatakan sebagai “semacam simpanan” atau “dapat dipersamakan dengan simpanan”, karena terdapat ciri-ciri yang menyerupai simpanan, yaitu pertama, ada dana yang diserahkan masyarakat dengan tanda terima kuitansi. Kedua, ada batas waktu tertentu dari simpanan atau titipan tersebut. Ketiga ada imbalan bunga yang diberikan kepada pemilik dana, seperti halnya pada deposit berjangka dan tabungan.
- Perbuatan Terdakwa I ARIYANTO K. YUSUF dapat dikatakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, apabila penghimpunan dana tersebut dilakukan dalam bentuk “semacam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 55 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



simpanan” atau bentuk lain yang dapat “dipersamakan dengan simpanan” yang memiliki batas waktu tertentu dengan mendapat imbalan bunga dan tidak mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

- Sepanjang perbuatan penghimpunan dana yang dilakukan Sdr Ariyanto Yusuf memenuhi persyaratan: 1. Ada penghimpunan dana dari masyarakat. 2. Ada batas waktu tertentu, 3. Ada imbalan bunga dalam jangka waktu tertentu, maka penghimpunan dana tersebut dapat disebut sebagai “semacam simpanan” atau “bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan simpanan”.
- Mekanisme dan prosedur penghimpunan dana dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan Konvensional dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum. Setelah mendapat izin usaha inilah bank tersebut baru boleh melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.

Selain itu, Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 152 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN.Gto menyatakan bahwa berdasarkan definisi dari simpanan dan definisi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpaan atau semacam simpanan, maka kegiatan FX Famili menghimpun dana dari masyarakat dengan tanda terima kwitansi, ada batas waktu tertentu dari titipan uang yang diterima dan ada imbalan bunga yang diberikan kepada pemilik uang yakni para member dan para admin FX Famili bukan sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat karena tidak memiliki izin usaha untuk itu, dan juga bukan sebagai kantor pos atau dana pensiun atau perusahaan asuransi yang dapat menghimpun dana dari masyarakat, karena pengaturannya diatur dalam undang-undang tersendiri, namun juga tidak cukup disebut sebagai usaha perbankan maka perbuatan Para Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dengan bukti kwitansi, menentukan jangka waktu dan memberikan imbalan jasa telah cukup memenuhi persyaratan sebagai perbuatan menghimpun dana dari masyarakat;

- Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Para Terdakwa/Para Pembanding menekuni dan melaksanakan kegiatan Trading Forex dengan aktivitas jual beli mata uang asing melalui bantuan pialang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 56 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



(broker) berjangka Financial Broker Success (FBS)"; yang dilakukan secara online yang berbasis diluar negeri;

Bahwa alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut di atas telah ditampilkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 154 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN.Gto dengan menimbang bahwa berdasarkan tujuan dilakukannya perbuatan Para Terdakwa melakukan kegiatan trading forex melalui pialang Financial Broker Success (FBS) adalah bukan perbuatan yang disyaratkan harus dibuktikan dalam unsur pasal ini karena kegiatan trading forex melalui pialang Financial Broker Success (FBS) yang dilakukan Para Terdakwa diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri, maka perbuatan Para Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan atau dapat dipersamakan dengan simpanan adalah perbuatan yang ditegaskan sebagai perbuatan yang dilarang dalam unsur pasal a quo.

- Sejak awal para member telah mengetahui akan resiko yang akan timbul sehubungan dengan pengikutsertaan dananya dalam kegiatan trading forex yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding tersebut dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan, dimana para saksi menerangkan bahwa para saksi tidak diberi penjelasan oleh Para Terdakwa tentang resiko kerugian yang akan dialami oleh para member/admin dan hal tersebut diperkuat dengan fakta para member/admin menerima keuntungan yang dijanjikan dengan besaran yang tetap setiap bulannya selama 12 kali pembayaran, walaupun disatu pihak Terdakwa I mengaku beberapa kali mengalami kerugian saat melakukan kegiatan trading forex.

- Kegiatan Trading Forex yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding dan aktifitas yang dilakukan oleh Para Terdakwa/Para Pembanding bukanlah kegiatan yang memerlukan izin dari Bank Indonesia (BI) yang saat ini kewenangan tersebut telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 57 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Para Terdakwa ini lahir dari pemahaman yang keliru terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Penasihat Hukum Para Terdakwa membenturkan antara kegiatan trading forex dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang terhitung sejak 31 Desember 2013 beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebab kegiatan trading forex itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, dimana pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka merupakan tugas pokok dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti, atau dengan kata kegiatan trading forex bukan domain OJK;

Majelis Hakim secara tegas dalam pertimbangan pada halaman 159 Putusan Nomor : 88/Pid.Sus/2022/PN.Gto menyatakan bahwa dengan tidak adanya perizinan untuk pendirian bank dari OJK kepada FX Famili Gorontalo, maka kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan yang dilakukan FX Famili Gorontalo yang bertindak menerima penitipan uang dari penitip yakni para member dan para admin sebagai perbuatan yang harusnya dilakukan antara penitip dengan bank adalah perbuatan FX Famili Gorontalo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menegaskan harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa fakta persidangan terhadap alat bukti yang telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik kepolisian, akan tetapi dalam persidangan dan juga dalam putusan perkara a quo tidak semuanya dicantumkan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa dalam perkara pidana, dikenal istilah alat bukti dan barang bukti. Walau keduanya memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap kebenaran akan suatu peristiwa pidana yang terjadi namun keduanya memiliki kedudukan yang berbeda dalam pembuktian. Alat bukti yang sah ditentukan oleh UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 58 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Pidana (KUHP). Menurut KUHP, alat bukti yang sah terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Mencermati alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa di atas, dipahami bahwa yang dimaksud adalah barang bukti atau bukan alat bukti. KUHP tidak menerangkan dengan jelas mengenai barang bukti. Namun, dalam Pasal 39 KUHP disebutkan, barang-barang yang dapat disita oleh penyidik. Barang atau benda yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu: benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ini. Selain itu, perihal barang bukti juga dapat ditemukan dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Pasal 42 HIR menyebutkan bahwa pegawai, pejabat dan orang-orang yang berwenang harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan, barang yang dicuri, dan barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan. Dalam penjelasannya, barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti dibagi menjadi: Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, misalnya barang yang dicuri, digelapkan dan lain-lain; Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana, misalnya uang palsu, obat-obatan terlarang dan lain-lain; Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya golok atau pistol yang dipakai untuk menganiaya atau membunuh orang, alat yang digunakan untuk membongkar rumah untuk mencuri dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 59 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



lain-lain; Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, misalnya pakaian tersangka yang terkena darah saat membunuh, kaca jendela yang ada bekas telapak jari dari orang yang mencuri dan lain-lain. Barang-barang bukti ini merupakan bagian dari pembuktian dalam suatu peristiwa pidana. Dalam perkara ini maka Penuntut Umum melimpahkan barang bukti yang terkait erat dan memperkuat pembuktian perbuatan pidana para terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 12 Oktober 2022 yang menyatakan Terdakwa I Ariyanto K. Yusuf alias Rinto dan Terdakwa II Sulsilyanty Baderan, A.md., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan masing-masing pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan, **dan khusus untuk barang bukti agar dapat dikembalikan kepada Penyidik Polda Gorontalo untuk dipergunakan dalam perkara lain dengan pertimbangan adanya penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Penyidik Polda Gorontalo dimana pembuktian perkara dimaksud terkait erat dengan barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara ini sebagai tindak pidana asal;**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut pada intinya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 60 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 12 Oktober 2022, Memori Banding dan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas alasan materi banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan sekaligus juga alasan materi banding dari Penuntut Umum yang mempunyai substansi materi yang sama, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang selengkapannya sebagaimana tertuang dalam putusan, yang untuk menyingkat dan menghindarkan adanya penulisan yang berulang-ulang maupun menghindarkan adanya kesalahan dalam penulisan pada intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari para saksi, pendapat ahli DR.Yunus Husein, SH. LLM. serta keterangan dari Para Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bunyi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 5 yang berbunyi "Simpanan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan" dan dalam pasal 16 ayat (1) menegaskan "Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat";
- Bahwa demikian juga selanjutnya pada penjelasan tersebut memberikan definisi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan adalah misalnya yang dilakukan Kantor Pos, oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 61 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



dana pensiun atau oleh Perusahaan Asuransi namun tidak cukup sebagai usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kedua definisi tersebut diatas, baik definisi dari “simpanan” dan definisi “kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan”, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan telah mempertimbangkannya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan putusannya, yakni bahwa kegiatan Trading Forex FX Family menghimpun dana dari masyarakat dengan bukti tanda terima kwitansi, ada batas waktu tertentu dari titipan uang yang diterima dan ada imbalan bunga yang diberikan kepada pemilik uang, yakni para member dan para admin dan FX Family bukanlah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat karena tidak memiliki izin usaha untuk itu, juga bukan Kantor Pos atau dana pensiun atau Perusahaan Asuransi yang dapat menghimpun dana dari masyarakat, karena pengaturannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, namun juga tidak cukup disebut sebagai usaha perbankan, maka perbuatan Para Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dengan bukti kwitansi, menentukan jangka waktu tertentu dan memberikan imbalan jasa telah cukup memenuhi persyaratan sebagai bentuk perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk “simpanan” atau “semacam simpanan” dan pada kenyataannya tidak memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perbuatan Para Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dengan menyatakan tulisan sebagai uang titipan, Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana bunyi pasal 1 angka 14 memberikan definisi mengenai “penitipan” adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian/kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta/uang titipan tersebut, akan tetapi yang dilakukan Para Terdakwa atas uang titipan dari penitip (member/admin) tersebut sebagiannya digunakan untuk membeli asset dan barang atas namanya tanpa sepengetahuan penitip adalah berupa tindakan seolah-olah mempunyai hak kepemilikan terhadap uang titipan tersebut dan demikian juga Para Terdakwa dalam menjalankan kegiatan trading forex FX Family dalam mengelola dana uang titipan dari para member/para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 62 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



admin tidak pernah memberikan penjelasan mengenai resiko tinggi menderita kerugian yang besar dan tidak pernah pula menyampaikan telah melakukan pembelian asset dan barang sebagai dana cadangan apabila terjadi kerugian, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bukanlah tindakan yang dilakukan oleh Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat melainkan merupakan tindakan perorangan dalam bentuk penipuan yang berkedok investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa unsur “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan” telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur tersebut tidak terbukti dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai dan mempertimbangkan alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur “Tanpa izin dari Bank Indonesia yang saat ini telah berganti menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” tidak terbukti;

- . Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat kegiatan Trading Forex FX Family yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah merupakan kegiatan penghimpunan dana yang berbentuk simpanan, sehingga kegiatan Para Terdakwa tidak memerlukan izin dari Bank Indonesia yang saat ini dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- . Bahwa sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan pada penilaian dan pertimbangan alasan dalam Memori Banding sebelumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang penilaian dan pertimbangannya dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada intinya disimpulkan dan diyakini bahwa kegiatan Trading Forex FX Family yang dilakukan oleh Para Terdakwa dipandang telah cukup memenuhi persyaratan sebagai bentuk perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk “simpanan” atau “semacam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



simpanan”, yang seharusnya kegiatan dimaksud dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia yang sekarang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi faktanya bahwa Trading Forex FX Family bukanlah merupakan badan usaha dan tidak memiliki badan hukum, melainkan hanya merupakan perdagangan forex pribadi yang menerima titipan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan pada perdagangan forex dengan turut menjanjikan imbal hasil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Badan Berjangka Komoditi dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan kegiatan perdagangan-perdagangan berjangka komoditi, Trading Forex FX Family tidak memiliki izin apapun yang dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan perdagangan forex;
- Bahwa dengan tidak adanya perizinan pendirian Bank dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Trading Forex FX Family Gorontalo, maka kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan yang dilakukan Trading Forex FX Family Gorontalo yang bertindak menerima penitipan uang dari penitip, yakni para member dan para admin seperti tersebut diatas yang dilakukan Para Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang seharusnya dilakukan antara penitip dengan Bank dan oleh karenanya perbuatan Trading Forex FX Family Gorontalo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menegaskan harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil atau alasan dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur “Tanpa izin dari Bank Indonesia yang saat ini telah berganti menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan” tidak terbukti, dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berikutnya adalah Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama laai mempertimbangkan factor-faktor yang meringankan dalam diri Para

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 64 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Para Terdakwa, yakni Para Terdakwa dipersidangan bersifat sopan, tidak berbelit-belit, kooperatif dan adanya kesanggupan Para Terdakwa/Para Pembanding untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi pada para member/admin yang telah menitipkan dana atau sejumlah uang untuk dititipkan dalam kegiatan Trading Forex FX Family tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan dimaksud Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan atas nama Para Terdakwa, yakni perkara Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga dengan alasan seperti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa didalam Memori Bandingnya dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya adalah alasan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa alat bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian, akan tetapi dalam persidangan dan demikian juga dalam putusan tidak semuanya dicantumkan sebagai alat bukti yang berkait dengan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalil dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Banding terhadap alat bukti dimaksud, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menyebutkan secara rinci alat-alat bukti yang mana yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian yang tidak dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku bahwasanya Majelis Hakim akan selalu menilai dan mempertimbangkan semua alat bukti dan atau barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan dalil dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut dipandang terlalu mengada-ada dan oleh karenanya tidak perlu ditanggapi dan haruslah ditolak pula adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Majelis

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan alternative kesatu, maupun mengenai lamanya waktu pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, demikian juga mengenai penentuan status terhadap barang bukti yang ada didalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 12 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang untuk ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 12 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang terdiri dari Edy Purwanto, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Subur Susatyo, SH.MH. dan Deky Velix Wagiju, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Masdin Daliuwa, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri Penuntut Umum serta Para Terdakwa maupun Para Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota

TTD

Subur Susatyo, SH. MH.

TTD

Deky Velix Wagiju, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Edy Purwanto, SH.

Panitera Pengganti

TTD

Masdin Daliuwa, SH.

Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.,M.H.
Nip. 19630103 199303 2 001

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 67 dari 69 halaman Putusan Nomor 69/PID.SUS/2022/PT GTO